

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS
INTERPRETASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***THE LEGAL PROTECTION OF ADVOCATES FOR THE
INTERPRETATION OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN THE
CORRUPTION CASES***

Disusun dan diajukan oleh :

ASRULLAH DIMAS

B012191035



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS
INTERPRETASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASRULLAH DIMAS

NIM B012191035

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS
INTERPRETASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh

ASRULLAH DIMAS

Nomor Pokok B012191035

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Dr. Muh. Hasrul, S.H., MH.
NIP. 19810418 200212 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASRULLAH DIMAS

NIM : B012191035

Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS
INTERPRETASI OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI**


Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,




ASRULLAH DIMAS
NIM. B012191035

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang-benderang seperti saat ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS INTERPRETASI OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Basir. S dan Ibunda Hasni yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan

penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada Ayahanda tercinta yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muh. Hasrul , S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.Hum., Ibu Dr. Audyana Mayasari Muin, S.H., MH., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi,

Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus Kelas Magister Hukum B dan Kelas Pidana A terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2 Juli 2021

Penulis
Asrullah Dimas

ABSTRAK

ASRULLAH DIMAS (B012191035) dengan Judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT ATAS INTERPRETASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**”. (Dibimbing oleh Muh.Hasrul dan Hijrah Adhyanti Mirzana).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tindakan *obstruction of justice* terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum terhadap Advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam penelitian hukum ini, menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam melakukan penelitian normatif penulis melakukan pengkajian dan mengolah bahan hukum tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif yaitu bahan hukum yang bertitik tolak pada upaya dalam menemukan asas dan teori dalam menganalisis penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Batasan *Obstruction Of Justice* pada Pasal 21 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan serta sadar akan akibat dari perbuatannya menyalahi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena perbuatan ini termasuk delik materil. (2) Bentuk perlindungan Hukum Advokat atas interpretasi Delik *Obstruction of justice* yaitu ; Hak imunitas Advokat, Advokat yang melakukan *obstruction of justice* tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi , advokat yang beritikad baik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata selama beritikad baik, dan penyidik tindak pidana *obstruction of justice* harus dari kalangan kepolisian bukan penyidik Komisi pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum Advokat, Obstruction of Justice, tindak pidana korupsi*

Abstract

ASRULLAH DIMAS (B012191035) with The Title "THE LEGAL PROTECTION AGAINST ADVOCATES FOR THE INTERPRETATION OF THE OBSTRUCTION OF JUSTICE IN CRIMINAL ACTIONS OF CORRUPTION".(Guided by Muh. Hasrul and Hijrah Adhyanti Mirzana).

This study aims to analyze the limits of the obstruction of actionjustice against advocates in corruption cases, To study and analyze legal protection against advocates who defend their clients in corruption case.

This study used a normative legal research method, namely in this legal research, was using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. In conducting normative research, the author studied and processed legal materials in official documents, legislations, journals and scientific studies as well as books related to the problem. The results obtained were compiled systematically and analyzed qualitatively, namely legal materials which were based on the efforts to find principles and theories in analyzing this research. This was intended to describe the overall results of the data obtained.

The results showed that (1) the limitations of Obstruction of Justice in Article 21 of Law No. 31 of 1999 jo. No. 20 of 2001 concerning the Criminal Actions of Koruspi are perpetrators who deliberately prevent, obstruct, or thwart directly or indirectly the judicial process and are aware of the consequences of their actions which violate simple, fast and low cost judicial principles, because this act is a material offense. (2) The form of advocate protection against the interpretation of the offense obstruction of justice, namely; Immunity rights of advocates, advocates who commit criminal acts of obstruction of justice cannot be equated with perpetrates of criminal acts of corruption, advocates with good intentions cannot be prosecuted civilly or criminally, investigator for obstruction of justice crimes must be from the police, not commission investigators for corruption.

Keywords: *advocate law protection, obstruction of justice, corruption*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Teori Jenis Perlindungan Hukum	18
B. Profesi Advokat.....	24
1. Pengertian Advokat.....	24
2. Fungsi dan Peran Advokat.....	25
3. Fungsi dan Peran Advokat dalam Masyarakat.....	28
4. Aturan Terkait Advokat.....	28
C. <i>Obstruction Of Justice</i>	31
1. Pengertian <i>Obstruction Of Justice</i>	33
2. <i>Obstruction Of Justice</i> Negara Lain	36
D. Interpretasi Hukum Pidana	39
E. Tindak Pidana Korupsi	45
F. Kerangka Teori.....	55
1. Teori Kepastian Hukum.....	55
2. Teori Perlindungan Hukum	57
G. Kerangka Pikir	60
H. Defenisi Operasional	63

BAB III	METODE PENELITIAN.....	65
	A. Tipe Penelitian	65
	B. Pendekatan Penelitian	65
	C. Sumber Bahan Hukum	66
	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
	E. Analisis Bahan Hukum	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
	A. Batasan Delik Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	68
	B. Perlindungan Hukum Advokat dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Kliennya pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	97
BAB V	PENUTUP.....	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran	115
	DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum mencakup segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, Advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan lainnya.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berlaku, di antara keempat sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat unsur Advokat yang mempunyai peranan sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan dalam konteks Hukum Acara Pidana Indonesia, Harlen Sinaga menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk

pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan dipengadilan atau beracara di pengadilan.¹

Tugas dan fungsi Advokat dalam Undang-undang Advokat adalah untuk memberikan bantuan jasa hukum. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Fungsi profesi Advokat sendiri dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*, karena mewajibkan pembelaan kepada orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, keyakinan politik, gender, dan ideologi.²

¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 12.

²Ishaq, *Pendidikan KeAdvokatan*, Sinar Gratika, Jakarta, 2010, hal. 2.

Advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki perbedaan secara filosofi dengan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Dalam hal ini peradilan pidana di Amerika Serikat menganut sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law)*, sedangkan di Indonesia menganut sistem hukum *Eropa Kontinental (Civil Law)*. Sistem hukum *Anglo Saxon* mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah *Common Law atau Unwritten Law* (hukum tidak tertulis).

Sistem *Anglo Saxon* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum *Eropa Kontinental Napoleon*). Sedangkan sistem hukum *Eropa Kontinental* banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara Eropa. Sistem hukum *Eropa Kontinental* biasa disebut dengan istilah "*Civil Law*" atau yang disebut juga sebagai "Hukum Romawi". Sistem hukum ini disebut sebagai hukum Romawi karena sistem hukum Eropa Kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran Romawi. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi dan menjunjung kepastian hukum. Dalam hal ini, kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah

laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya undang-undang.³Dalam konteks sistem hukum, terkait penanganan kasus pidana Advokat menjalankan tugas profesinya di Indonesia dengan mendasarkan pada sistem hukum dan metode pendekatan hukum *Civil Law* yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama dalam praktik penerapan hukum.

Sementara pada sistem hukum negara-negara bagian Amerika Serikat sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum *Common Law* yang saling berhubungan. Adanya perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian bisa dimanfaatkan Advokat di Amerika Serikat untuk mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya. Selain itu ada beberapa cara penyeragaman hukum dalam sistem hukum Amerika. Baik dalam perkara perdata maupun pidana, Advokat di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pendampingan bagi yang membutuhkan, khususnya klien yang tengah berperkara.

Ada beberapa hubungan advokat dan klien yang perlu mendapat perhatian yaitu ;⁴

1. Hubungan antara advokat dan klien adalah hubungan kepercayaan (*trust*) bukan pertama-tama hubungan bisnis.

³ Achmad Sodik Sudrajat, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Pidana Nasional*, lihat pula, <http://hukum-on.blogspot.com/2013/01/Perbandingan-Sistem-Hukum-Pidana-Anglo-Saxon-Dan-Sistem-Hukum-Pidana-Nasional.html> diakses pada Kamis 26 November 2020.

⁴ Bagir Manan, *Menegakkan hukum suatu pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 45.

Tidak pantas advokat memperkarakan klien yang tidak membayar honorarium yang dijanjikan.

2. Setelah advokat menandatangani surat kuasa, harus berusaha sungguh-sungguh mengurus dan membela kepentingan hukum klien sampai tahap demi tahap perkara diselesaikan. Tidak boleh terjadi, advokat menelantarkan kepentingan hukum klien.
3. Advokat harus mendorong klien bertindak jujur dan benar dan harus mencegah apalagi membantu upaya klien menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk memenangkan perkara. Perkataan-perkataan seperti itu “terserah saudara” apalagi menjadi “perantara” antara klien dan penegak hukum lainnya sekali-kali tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan etik dan hukum.

Advokat berusaha memperjuangkan keadilan bagi kliennya dengan mengemukakan fakta yang dimilikinya dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Advokat sangat berperan penting dalam konsepsi keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dengan pengaturannya dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya membahas terkait tugas dan fungsi advokat dalam melakukan pendampingan tersangka/terdakwa dalam pengadilan.

Selain itu, penegasan dalam Undang-undang Advokat, pada tahun 2012 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tujuan nota kesepahaman dimaksud adalah saling menghormati sebagai sesama penegak hukum, antara lain jika ada Advokat yang dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pemanggilan tersebut disampaikan melalui Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Undang-undang Advokat dalam ketentuan Pasal 16 pada intinya menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik yaitu untuk membela kepentingan klien dalam proses persidangan. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan terkait perlindungan atau kekebalan kepada Advokat terhadap segala tuntutan hukum apabila ia tengah melakukan tugasnya untuk mendampingi kliennya dengan syarat berdasarkan itikad baik. Dalam hal ini, sesuai penjelasan Pasal 16 Undang-undang Advokat yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sementara frasa sidang pengadilan diartikan sebagai sidang dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan. Kemudian rumusan tersebut diperluas ruang lingkupnya melalui putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya

dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa, Advokat saat melaksanakan profesi tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar persidangan. Kemudian secara khusus berbicara mengenai proses untuk kasus pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat persidangan pengadilan, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan pidana, dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Tindakan *obstruction of justice* juga sering kali dikaitkan dengan profesi Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya namun dalam konteks yang positif. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur *Anglo Saxon*, yang dalam ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai "tindak pidana menghalangi proses hukum".

Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, *obstruction of justice* memiliki pengertian yaitu :

*“The noncompliance with the legal system by interfering with (1) the law administration or procedures, (2) not fully disclosing information or falsifying statements, and (3) inflicting damage on an officer, juror or witness.”*⁵

Advokat dalam hal pembelaan kliennya memiliki Hak Imunitas sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

⁵ Black's Law Dictionary

advokat yang berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang di Pengadilan". Dengan adanya dasar hukum Pasal 16 ini ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya seorang advokat di dalam persidangan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 semakin memperkuat hak imunitas advokat bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di dalam maupun diluar persidangan karena sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi hak imunitas advokat hanya berlaku bagi advokat untuk tidak dapat dituntut di dalam persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 semakin mempertegas bahwa seorang advokat yang sebelumnya tidak boleh dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya di dalam persidangan diubah menjadi di dalam dan di luar persidangan. Dengan demikian seorang advokat yang dituntut meskipun di luar persidangan sekalipun, Hak imunitasnya tetap melekat pada advokat tersebut.

Meskipun undang-undang menyebutkan demikian namun pada prakteknya pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP dituntut melakukan tindak pidana *obstruction of justice* pada saat sedang membela kliennya di dalam kasus korupsi EKTP. Kasus ini pun kemudian telah melahirkan putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst yang memidanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara. Adanya

ketetapan ini memberikan pertanyaan terhadap hak Imunitas advokat. Kalau memang seorang advokat memiliki hak imunitas maka seharusnya Frederich Yunadi sebagai kuasa hukum Setya Novanto tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) pada saat sedang melakukan pembelaan terhadap kliennya yakni Setya Novanto. Ditambah lagi dengan tudingan *Obstruction of justice* kepada Anita Kolopaking penasehat hukum Djoko Chandra dengan kasus Korupsi yang sementara bergulir.

Pengaturan mengenai *obstruction of justice*, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 221 ayat (1) dan (2) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 pada praktiknya mengancam seluruh advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya karena kedua peraturan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.

Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *obstruction of justice* merupakan tujuan hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁶

Pada Pasal ini tindak pidana berupa mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dianggap merupakan sifat dari suatu perbuatan, namun yang menjangkal adalah frasa “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat absurd dan menimbulkan multitafsir bagi penyidik bahkan para hakim yang menangani kasus seperti ini, maka dari itu patutlah kiranya Frasa tersebut lebih diperjelas dengan menimbang Asas Legalitas Hukum Pidana dimana semua aturan harus jelas dan berdasarkan kepastian hukum itu sendiri.

Pada peraturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindak pidana *obstruction of justice* diatur sebagai perbuatan. Dengan adanya pergeseran pengertian, dalam praktik, antara hak imunitas advokat dan tindak pidana *obstruction of justice* ini kerap bersinggungan. Advokat tak jarang diduga melanggar hukum ketika

⁶ Lihat isi Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

membela kliennya hanya karena memegang teguh kode etik advokat terutama ketika menjaga rahasia kliennya. Hal bersinggungan ini kemudian menjadi masalah. Hal yang dipercayakan klien, dia (advokat) wajib tidak beritahukan kepada siapapun. Hal yang bersifat rahasia (klien) tidak harus diberitahukan karena memang bukan tugas advokat. Hal yang bersinggungan inilah kemudian yang memunculkan sebuah permasalahan berkaitan dengan perspektif menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) versus hak imunitas seorang advokat yang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Berdasarkan latar belakang ini, maka dalam kesempatan ini Penulis hendak mengkaji mengenai perspektif Pasal *obstruction of justice* versus hak imunitas seorang advokat dengan mengambil judul penelitian: "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat atas Perspektif *Obstruction of justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian dan penjelasan yang termuat dalam latar belakang masalah diatas, dipandang untuk lebih dipertajam objek yang akan diteliti dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batasan tindakan *obstruction of justice* terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya pada perkara tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batasan tindakan *obstruction of justice* terhadap advokat dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Advokat yang melakukan pembelaan terhadap kliennya dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis,
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum kepidanaan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian mengenai Perlindungan hukum terhadap advokat atas perspektif *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam hal penafsiran *obstruction of justice* dalam perkara pidana korupsi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia

menerima dan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis paparkan sebagai berikut ;

1. Pada tingkatan penelitian tesis, terdapat penelitian Johan Dwi Junianto dengan judul *obstruction of justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini membahas *obstruction of justice* dalam norma peraturan perundang-undangan. Tesis tersebut merupakan tugas akhir perkuliahan pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Fokus penelitian tesis tersebut adalah mengenai perbuatan *obstruction of justice* dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga konsep-konsep hukum yang ada. Tesis ini termasuk

penelitian yuridis normatif dan hasil penelitian yang disimpulkan, bahwa pertimbangan hukum apa yang dijadikan dasar dalam menilai perbuatan *obstruction of justice*.

2. Jurnal Hukum, Volume V edisi 2, Desember 2018, analisis Tindakan *Obstruction of justice* dalam tindak pidana korupsi oleh Cici Merda Harnita pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Riau. Dalam jurnal ini membahas tindakan yang harus dilakukan penegak hukum saat diperhadapkan dengan tindakan *obstruction of justice* dengan latar belakang ; 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap delik tindakan *obstruction of justice* advokat dalam perkara korupsi di Indonesia? 2. Bagaimanakah kaitan antara penegakan hukum terhadap advokat yang dituduh melakukan *obstruction of justice* dengan hak imunitas advokat?, penelitian hukum jurnal ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif yang dikaji oleh penulis mengenai inventarisasi hukum positif, dan asas-asas hukum. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap delik *obstruction of justice* advokat dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum. Kaitan tindakan *obstruction of justice* advokat dengan hak imunitas adalah bahwa advokat selaku profesi yang langsung bersentuhan dengan proses penegakan hukum rentan untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagian advokat merasa semua tindakannya dilindungi oleh hak

imunitas yang diberikan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam Pasal 16.

3. Pada Tingkatan Tesis, terdapat penelitian Ramdan Dwitama Ilyas dengan judul “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Berhubungan Dengan *Obstruction Of Justice*”, Tesis tersebut merupakan tugas akhir perkuliahan pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fokus penelitian ini membahas terkait Hakikat dari Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya. Sehubungan dengan masalah didudukannya seorang advokat selaku tersangka / terdakwa/terpidana maka tujuan artikel ini : (1) Bagaimanakah hakikat/esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya; (2) Bagaimanakah realitas pelanggaran hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesinya dihubungkan dengan *Obstruction of Justice*?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat/esensi hak imunitas pada advokat dalam menjalankan profesinya dan untuk mengetahui realitas pelanggaran hak imunitas terhadap *Obstrcutioin of Justice*. Metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan: hakikat/esensi hak imunitas pada Advokat ketika menjalankan profesinya harus memiliki atau mempunyai perlindungan hukum dari profesi Advokat itu sendiri, menggunakan etika profesi yang terdapat dalam kode etik, serta memiliki itikad

baik dikarenakan untuk menjalankan fungsi hak imunitas, dan realitasnya ada beberapa perbuatan-perbuatan seorang Advokat yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Jadi penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini, karena fokus utama dalam penelitian ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum advokat atas Interpretasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.

⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis beranggapan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal

⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1980, Jakarta, hal. 102.

¹⁰ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, Surakarta, hal. 3.

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹¹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas

¹¹ Phillipus M. Hadjon, Op.Cit, hal. 30.

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁶

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi,

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2008, Jakarta, hal. 157-158.

apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Profesi Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari kata "*advocaat*", berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocatus*" yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.

¹³ Ibid. Hal.159-160.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.¹⁴

2. Fungsi dan Peran Advokat

Fungsi dan peran advokat diatur dalam Pasal 2 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara garis besar fungsi dan peranan advokat sebagai berikut :¹⁵

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
2. Memperjuangkan hak asasi manusia.
3. Melaksanakan kode etik advokat.
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

¹⁴ Lubis, Fauziah. *Ilmu Hukum*, Diktat Dosen Keadvokatan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2012. Baca pula, Muh. Syukri Albani Nasution, et.al. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, PT. Kharisma Putra, Jakarta, 2016, hal. 251.

¹⁵ Ibid. hal. 251-252.

5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealism (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuos legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum.
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional.
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui dewan kehormatan asosiasi advokat.
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat (*offcium nobile*).
11. menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi advokat.
13. Memberi pelayanan hukum (*legal services*) nasihat hukum (*legal advice*) konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*), dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).

14. Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).

15. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono public*). Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Ada prinsipnya mempunyai peran penting, karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat, untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada perintah serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia di samping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, setiap advokat haruslah melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam kode etik advokat. Advokat juga harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.

3. Fungsi dan Peranan Advokat Masyarakat

Dalam masyarakat advokat memiliki peran dan fungsi yang sangat urgent, yaitu :¹⁶

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
2. Membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;
4. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
5. Meningkatkan mutu pelayanan

Idealnya profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit tempat tinggal, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Pembela bagi semua orang termasuk fakir miskin merupakan penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi advokat.¹⁷

4. Aturan terkait Hak Advokat

Dalam menjalankan profesinya advokat memiliki hak dan kewajiban yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu ;

- a. Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

¹⁶ Ibid, hal. 253.

¹⁷ Ibid, hal. 253.

b. Undang Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terdapat pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 21.

c. Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.

Hak-hak advokat yang diatur di Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat adalah :

a. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17) ;

b. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat (Pasal 19 ayat (2));

c. Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya (Pasal 21 ayat (1));

Sementara itu hak-hak advokat yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah :

a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69 KUHAP) ;

- b. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- c. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).

Advokat sebagai penegak hukum yang memiliki hak-hak diatur dalam berbagai peraturan yaitu Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Advokat dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hak-hak advokat yang diatur di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yaitu :

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, turunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial (Pasal 2 huruf a KEAI);
- b. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang tata cara penanganan perkara dengan kliennya (Pasal 8 huruf (g) KEAI);

- c. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien (Pasal 4 huruf k KEAI);

C. *Obstruction of justice*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). “Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini ditentukan dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah,”

Obstruction of justice atau yang dikenal sebagai perintang peradilan dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai suatu perbuatan (aktif maupun pasif) yang dilakukan dengan maksud atau sejak awal memiliki

motif untuk menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁸

Dilihat dari genusnya, perbuatan ini termasuk kedalam *contempt of court*.¹⁹ Secara normatif di Indonesia, *obstruction of justice* dalam perkara korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), sedangkan dalam *United Nations Convention Against Corruption*, *obstruction of justice* diatur dalam Chapter III perihal *Criminalization and law enforcement*, Article 25. Penegakan terhadap tindak pidana ini sangat penting dilakukan, agar proses hukum dihormati oleh masyarakat.²⁰

Adapun, Pasal 21 UU PTPK yang mengatur perihal *obstruction of justice*, terdiri atas unsur subjektif yakni *opzettelijk* atau dengan sengaja dan unsur objektif yakni mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

Berkaitan dengan penggolongan *obstruction of justice* sebagai tindak pidana korupsi, para ahli hukum Indonesia ternyata memiliki pendapat yang berbeda, perbedaan mana dapat dilihat dari tulisan-tulisannya dalam

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *KPK dan Perintang Peradilan*, Kompas Januari 2018, lihat pula pada <https://kompas.id/baca/opini/2018/01/23/kpk-perintang-peradilan/> diakses pada Rabu 9 Desember 2020.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (Contempt of Court)*, Jurnal Hukum, 2015, hal. 213-215.

²⁰ Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001", Jurnal Hukum, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hal. 134.

²¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.158-159.

menggolongkan tindak pidana korupsi, seperti Luhut M.P. Pangaribuan, yang menggolongkan tindak pidana korupsi menjadi 7 kategori, yakni :²²

1. Perihal tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara;
2. Suap;
3. Penggelapan jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan;
7. Gratifikasi

Sedangkan Widyono Pramono mengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi 5 kelompok, yakni: ²³

1. Kelompok tindak pidana yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
2. Suap termasuk gratifikasi;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan dalam jabatan;
5. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan.

1. Pengertian *Obstruction of justice*

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan

²² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus; Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi & Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal. 162.

²³ R. Widyono Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya; Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas, Jakarta, 2016, hal. 43.

perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum.

Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literature *Anglo Saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum.”²⁴ Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalanghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.

Secara harfiah pengertian menghalangi petugas (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalanghalangi proses hukum dalam terminologi hukum pidana menghalangi petugas (*obstruction of justice*) dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas (*obstruction of justice*) adalah tindakan yang menghalanghalangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi,

²⁴ Shinta Agustina dan Saldri Isra. et.al, *Obstruction of Justice*, Themis Book, Jakarta, 2015, hal. 29.

tersangka, maupun terdakwa.²⁵ Tindak pidana *obstruction of justice*, selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena perbuatan menghalang-halangi, mempersulit, yang mempunyai maknanya menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, maka harus diancam dengan pidana yang cukup berat.²⁶

Pasal-Pasal *obstruction of justice* dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah “gugurnya” proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan menyimpang. Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* ternyata telah dikemukakan oleh Eddy Os Hiariej Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Penafsiran doktriner terhadap tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Perdefinisi, tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut punya motif untuk menghalangi proses hukum.²⁷

²⁵Ibid. hal. 9.

²⁶ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, “*Obstruction of Justice*” dan Hak Angket DPR, Kompas 21 Juli 2017. Lihat pula, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169> , diakses pada Selasa 1 Desember 2020.

2. *Obstruction of justice* Negara lain

Mengenai sejarah pengaturan *obstruction justice* di Indonesia, pada uraian ini akan disampaikan mengenai bagaimana pengaturan ataupun bentuk-bentuk dari tindak pidana *obstruction of justice* di beberapa Negara. Penguraian ini dilakukan guna membandingkan mengenai pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* antara Indonesia dengan Negara-negara lain. Adapun Negara yang dijadikan perbandingan adalah Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan dan Hongkong. Pemilihan Negara-negara tersebut didasari dari beberapa pertimbangan yaitu keterwakilan Negara yaitu berada di benua Amerika, Eropa dan Asia.

Selain itu juga pertimbangan keterwakilan sistem hukum yang dianut dari tiap-tiap Negara tersebut. Belanda menganut sistem hukum sama dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan dan Hongkong menganut sistem hukum *Anglo Saxon*.

Belanda sebagai Negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana *obstruction of justice* dalam Dutch Penal Code Art 184 (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²⁸ Selain di dalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *obstruction of justice* di Belanda juga diatur dalam Undang-Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2). Sama halnya dengan Indonesia, Belanda pun tidak meletakkan tindak pidana *obstruction of justice* dalam bagian khusus di dalam pengaturan pidana di negaranya

²⁸ Ibid. hal. 46.

dimana hanya terkait Pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *obstruction of justice*. Pada tahun 1955 di Hongkong diadopsi *The Corrupt and Illegal Practice Ordinance* (CIPO), yang pada prinsipnya hanya mengatur tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemilihan umum.²⁹ Tetapi sebagai sebuah naskah yang komprehensif, didalam ordinasi ini juga mengatur mengenai tindak pidana menghalangi proses hukum untuk penyusunan dan sebagainya.

Jika di Indonesia, Belanda dan Hongkong tidak memasukkan kategori tindakan menghalangi proses hukum dalam bab khusus di KUHP maupun dalam perundang-undangan khusus, hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea*, sejumlah Pasal yang mengatur *obstruction of justice* ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII *Code Penal*, mulai dari Pasal 136 hingga Pasal 144.³⁰ Pengaturan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara *sporadic* dalam bab dan Pasal lainnya.

Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *obstruction of justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²⁹ Ibid. hal. 47.

³⁰ Ibid. hal. 48.

Pidana yaitu *United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter Pasal 1501-1521*. Dalam Pasal ini menggambarkan secara gambling mengenai pola-pola tindakan *obstruction of justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda.³¹ Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *obstruction of justice* dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- b. Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. Perbuatan dengan sengaja menggagalkan, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

³¹ Ibid. hal. 48.

pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

D. Interpretasi Hukum Pidana

Pengertian Penafsiran dapat dilihat dari sisi subyektif dan obyektif. Penafsiran dari sisi subyektif mengandung makna ditafsirkan seperti kehendak pembuat undang-undang, sedangkan penafsiran obyektif mengandung makna ditafsirkan lepas dari pembuat undang-undang dan disesuaikan dengan adat bahasa sehari-hari. Demikian pula penafsiran dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Penafsiran dalam arti luas mengandung makna bahwa dalil yang ditafsirkan tersebut diberikan penafsiran yang seluas-luasnya, sedangkan penafsiran dalam arti sempit mengandung makna dalil yang ditafsirkan diberikan makna yang terbatas.³²

Menurut Van Apeldoorn, menjelaskan hakekat dari kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undangundang yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi penafsiran pada hakekatnya adalah :

1. Memahami makna atau asas atau kaidah hukum
2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
3. Menjamin penegakkan atau penerapan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil.

³² Ganjar Laksamana Bonaprpta Bondan, Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, KPK, Jakarta.Hal.16

4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya ruang kosong dalam undang-undang menandakan bahwa undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim tidak boleh mengisinya dengan sewenang-wenang, maka harus dilakukan konstruksi logis pengertian-pengertian hukum. Konstruksi harus sesuai dengan pengertian-pengertian hukum dalam undang-undang tersebut, tidak boleh di luar sistem materiil hukum pidana. Jadi bilamana kehendak undang-undang tidak sama dengan kehendak pembuatnya atau dengan perkembangan masyarakat maka diperlukan penjelasan/penafsiran oleh hakim.

1. Macam-macam Penafsiran Hukum

Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan oleh hakim atau aparat penegak hukum yang mempunyai tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret.³³ Ajaran mengenai penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi. Salah satu metode penemuan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi atau penafsiran yang dapat memberikan penjelasan mengenai undang-

³³ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma, Jakarta, 2010. Hal. 210

undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Maka dari itu, harus dikaji ulang dengan hasil yang sudah diperoleh. Adapun metode interpretasi terdiri dari bermacam-macam cara, seperti metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), historis, sistematis, teleologis, perbandingan hukum, dan futuristis. Berikut adalah penjelasan mengenai macammacam bentuk penafsiran yang dapat digunakan dalam hukum yaitu;³⁴.

a. Interpretasi menurut Bahasa (Gramatikal)

Pada interpretasi ini, yang dimaksud dengan interpretasi secara gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui apa makna ketentuan undang-undang dengan menjelaskannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Interpretasi secara gramatikal tidak berarti menafsirkan secara kasar bahasa undang-undang tersebut, tetapi tetap menafsirkan secara logis bagaimana yang sesuai dengan bahasa sehari-hari. Contohnya pada unsur “menggelapkan” Pasal 41 KUHP, yang dapat ditafsirkan sebagai menghilangkan.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis membuat ketentuan atau undang-undang yang sudah lama atau tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan saat ini. Artinya, peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial

³⁴ Ibid. Hal.220

yang baru. Adapun interpretasi teleologis ini juga dinamakan sebagai interpretasi sosiologis. Salah satu contohnya adalah ketika kasus mengenai penyadapan listrik.

c. Interpretasi Sistematis

Suatu undang-undang pasti akan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkan satu dan lainnya, hal inilah yang disebut dengan interpretasi sistematis atau logis. Contohnya adalah ketika menafsirkan untuk mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar nikah (ALK) oleh orangtuanya, tidak hanya cukup merujuk pada ketentuan dalam KUHPER tetapi juga dihubungkan dengan Pasal 278 KUHP.

d. Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah metode penafsiran undang-undang dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut. Dalam interpretasi historis terbagi menjadi dua cara, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang adalah dengan dicari maksud dari ketentuan undang-undang pada waktu pembuatannya, seperti kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang tersebut. Sedangkan, untuk interpretasi sejarah hukum adalah dengan memahami seluruh konteks sejarah hukumnya.

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah dengan cara membandingkan hukum dan ketentuan undang-undang. Hal ini sering digunakan dalam menafsirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Di luar dari hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.

f. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran atau penemuan yang bersifat antisipatif. Adapun interpretasi futuristis ini menjelaskan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.³⁵

g. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Jadi dalam hal ini untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang lingkungannya dibatasi. Contohnya dalam menafsirkan secara gramatikal “tetangga” menurut Pasal 666 KUHPER yang dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Jika tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa maka ini merupakan interpretasi restriktif.³⁶ Sedangkan interpretasi ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.

³⁵ Ibid. Hal.225

³⁶ Ibid. Hal.225

2. Analogi dalam Hukum Pidana

Penemuan hukum oleh hakim selain menggunakan interpretasi ada juga konstruksi hukum lain apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Adapun konstruksi hukum ini dapat digunakan dengan menggunakan logika berpikir, salah satunya adalah *argumentum peranalogiam* atau sering disebut dengan analogi. Pada analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Namun penggunaan analogi dalam hukum pidana dilarang. Adapun larangan ini dikemukakan oleh beberapa pendapat, yaitu menurut Simons "*Het beginzel van art. 1 lid 1 swb. Vierbiedt bij het strafrecht elke analogische toepassing welke een niet uitdrukkelijk strafbaar gesteld feit strafbaar zou maken*" yang artinya asas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP melarang penerapan hukum secara analogi dalam hukum pidana, penerapan yang demikian membuat suatu perbuatan yang tadinya tidak dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan pidana kemudian menjadi perbuatan pidana.

Sementara di satu sisi, Moeljatno juga hampir sama dengan apa yang dilansir Simons di atas bahwa bertentangan dengan asas legalitas dan Moeljatno juga berpendapat penafsiran secara ekstensif dapat digunakan dalam hal hukum pidana. Pernyataan Moeljatno berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh van Bemmelen dan van Hattum yang mengatakan tidak bisa menerima penggunaan interpretasi ekstensif

dalam hukum pidana. Jadi, pada intinya dalam penggunaan analogi dalam hukum pidana, pertama, melihat dalam konteks hukum pidana nasional, yakni penggunaan analogi hanya sebatas menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks yang sama, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan akibat perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Ketiga, berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam ranah internasional termasuk kedalam penindakan terhadap kejahatan-kejahatan internasional, baik analogi untuk menjelaskan undang-undang maupun analogi hukum dalam rangka menimbulkan perbuatan pidana baru diperbolehkan.

E. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*," "*Corruption*" (inggris) dan "*corruptie*" (belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang di kaitkan dengan keuangan.³⁷ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.³⁸

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan

³⁷ Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 2.

³⁸ Campbell Henry Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.

keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.³⁹

Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.⁴⁰ Dalam konteks ini, Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,*" penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴¹

³⁹ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, USA, 1968, hal. 59.

⁴⁰ Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Papers, 1994, baca juga Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, op.cit. hal. 2.

⁴¹ Alatas, 1999, baca juga Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, op.cit. hal. 2.

Selanjutnya ia mengembangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi sebagai berikut :

1. *Korupsi Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak;
2. *Korupsi Ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi;
3. *Korupsi Investif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang;
4. *Korupsi Nepotistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat;
5. *Korupsi Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan;
6. *Korupsi Supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan; dan
7. *Korupsi Defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat diartikan sebagai berikut :

“Corruption exist individual illicitity puts personal interest above those of the people and ideals he or she is pledged to serve. It comes in many forms and can range from trivial to monumental. Corruption can involve the misuse of policy instruments, tariffs and credit, irrigation system and housing policies, the enforcement of laws and rules regarding public safety, the observance of contracts, and the repayment of loans or of simple procedures. It can occur in the private sector or in public one and often occurs in both simultaneously. It can be rare or widespread; in some developing countries, corruption has become systemic. Corruption can involve promises, threats, or both; can be initiated by a public servant or an interested client; can entail acts of omission or commission; can involve illicit or licit services; can be inside or outside the public organization. The boundaries of corruption are hard to define and depend on local laws customs. The first task of policy analysis is to disaggregate the type of corrupt and illicit behaviours in the situation at hand and look at concrete examples”.

(korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental.korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau

melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya; pada sejumlah Negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya, dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan, dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah, dapat di dalam atau di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan tugas pertama dari analisis kebijakan adalah untuk mengelompokkan tipe-tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang kongkrit).⁴²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 - 1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

⁴²Robert Klitgaard, *Political Corruption: Problem and Perspectives*, *Political Studies*, Special Issue, Vol.45, No.3, 1997, hal. 11. baca juga Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, op.cit. hal. 3.

- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - 5) Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

S. H. Alatas mengurai korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:⁴³

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kemiskinan,
- d. Tiadanya hukuman yang keras,
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- f. Struktur pemerintahan,
- g. Perubahan radikal, dan
- h. Keadaan masyarakat.

Berdasarkan tipologi diatas penulis mencoba mengklasifikasikan motif terjadinya korupsi yang dikemukakan oleh *Jack Bologne*, mengatakan ada 4 (empat) akar penyebab korupsi yaitu *Greed, Opportunity, Need, dan Exposes*.⁴⁴

- a. *Corruption by Greed Motif* yaitu ; korupsi karena kerakusan dan keserakahan koruptor, ia tidak pernah puas dengan

⁴³ Syed Hussein Alatas, op.cit, hal.. 46-47.

⁴⁴ <http://chillinaris.blogspot.co.id/2015/02/korupsi-karena-nafsu-dunia.html>.diAkses pada 26 Januari 2021.

keadaan dirinya. Meski ia memiliki satu gunung emas namun hasratnya selalu ingin memiliki gunung emas lainnya. Penyebab ia melakukan korupsi adalah karena ada dorongan keinginan, niat yang ada dalam dirinya. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi ini adalah orang yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, namun selalu ingin harta yang lebih banyak lagi. Maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri yaitu sifat-sifat tamak, sombong, rakus, serakah, takabur yang memang ada pada diri manusia tersebut.

- b. *Corruption by Opportunity Motif* yaitu ; korupsi karena sistem memberi lubang atau peluang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan, orang dengan mudah memanipulasi angka-angka sehingga dengan mudah terjadi perilaku curang dan menyimpang, dan disaat bersamaan sistem pengawasan tidak ketat, berakibat pada peluang korupsi terbuka lebar.
- c. *Corruption by Need Motif* yaitu ; korupsi karena sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat akan kebutuhan yang tidak pernah usai. Sehingga orang yang mempunyai sikap mental seperti ini akan menghalalkan

segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri, keluarga maupun golongannya. Motif lainnya adalah korupsi karena penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak memadai, di sisi lain dia harus membiayai semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka ketika sudah sampai batas titik tertentu, tidak ada solusi lain disaat keadaan sangat mendesak memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

- d. *Corruption by Exposes Motif* yaitu ; korupsi karena hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku rendah, sehingga calon korupsi dan masyarakat yang melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi sangat rendah dan tidak setimpal dengan korupsi yang dilakukannya. Maka hal ini berpotensi menyebabkan orang yang tadinya tidak korupsi atau yang terlibat dalam korupsi sekala kecil akan berupaya untuk melakukan korupsi atau terlibat dalam korupsi yang lebih besar lagi.

Ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan

Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal *mark up* dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.⁴⁵ Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang “kecil” seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang “besar” seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

⁴⁵ Baharuddin Lopa, “*Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 83.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)

⁴⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum

⁴⁸ Cst Kansil, et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, hal. 23.

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengelompokkan delik sangat penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan (*represif*). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*). Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu Negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan

⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002) hal.85.

memperoleh sarana dan prasaran untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasikan Negara, sebagaimana tujuan Negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa didalam suatu Negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias bertubrukkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁵¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵²

Selanjutnya menurut Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah

⁵¹ Sacipto Rahardjo, Op.Cit, hal. 53.

⁵² Ibid, hal. 69.

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.⁵³

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan. Tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵⁴

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa :

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”⁵⁵

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai

⁵³ Ibid, hal. 54.

⁵⁴ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung, 1994, hal. 64.

⁵⁵ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38

perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

G. Kerangka Pikir


1. Alur Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas.

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Advokat atas Interpretasi *Obstruction of justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variabel pertama adalah Batasan *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, memiliki indikator yaitu Delik *Obstruction Of justice* Bukan Tindak Pidana Korupsi, Interpretasi Delik Pidana Materil dan Formil dan Unsur Delik *obstruction of justice*.

Pada variabel kedua yaitu perlindungan hukum advokat atas interpretasi *obstruction of justice*, variable ini memiliki indikator yakni hak Imunitas Advokat, Advokat yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* tidak bisa disamakan dengan pelaku tipikor, Advokat selama beritikad baik tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dan Penyidik tindak pidana *obstruction of justice* dari kalangan kepolisian. Secara sederhana, kerangka pikir ini dapat dijabarka dalam bagan sebagai berikut;

Bagan Kerangka Pikir :



H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab khusus yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dengan judul tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁶
- b. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.⁵⁷
- c. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu objek, biasanya juga disebut sebagai penafsiran.
- d. *Obstruction of justice* adalah tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai.⁵⁸
- e. Delik Adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

⁵⁶Satjipto Raharjo, Op.cit, hal. 74.

⁵⁷Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁵⁸Shintia Agustina,et.al, Op.Cit, hal. 30.

- f. Unsur Delik adalah segala syarat yang seharusnya terpenuhi untuk menyimpulkan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai delik pidana atau bukan delik pidana.
- g. Delik Materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- h. Korupsi adalah kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.⁵⁹
- i. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.⁶⁰

⁵⁹Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016), hal. 15.

⁶⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.